

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada semua umat Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam al-quran dan hadits. Zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana yang telah ditentukan.¹ Membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Seorang muslim yang enggan menunaikan zakat dianggap belum sempurna keislamannya. Zakat memiliki dimensi sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan, karena bertujuan untuk mensucikan jiwa serta harta seseorang. Zakat memberikan banyak manfaat, di antaranya menyucikan jiwa, membawa keberkahan, dan menumbuhkan kesuburan bagi orang yang menunaikannya. Dengan membayar zakat, seseorang menunjukkan bahwa ia tidak kikir atau terlalu mencintai hartanya, sebab ia rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain, sehingga memperoleh kemuliaan dan kesucian diri.²

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang memenuhi syarat tertentu sebagai bentuk kepedulian sosial dan ketaatan kepada Allah SWT untuk membantu sesama, membersihkan harta, serta menegakkan keadilan dan kesahjetaraan dalam masyarakat, berfungsi untuk membantu

¹ M Zainuddin, Sutikno, and Zakik, "Analisis Potensi Zakat Fitrah Dan Potensi Zakat Pertanian Di Kabupaten Sumenep," *Jurnal Ekonomika Pembangunan* 1, no. 2 September (2020).

² Riko Saputra, "Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Selain Mustahiq Zakat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman)" (Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 1.

masyarakat kurang mampu dan meningkatkan taraf ekonomi umat.³ Dengan adanya pengelolaan zakat yang efektif, umat Islam tidak lagi mengalami kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena zakat berperan sebagai alat pemerataan dan keadilan ekonomi. Oleh sebab itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai instrumen keagamaan atau alat negara, tetapi juga sebagai solusi untuk membangun bangsa dari keterpurukan ekonomi dan sosial. Selain itu, zakat merupakan ibadah wajib yang memiliki tujuan utama untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dengan demikian, kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat perlu terus ditingkatkan, baik dalam bentuk zakat fitrah, yang dikeluarkan setiap tahun pada bulan Ramadhan, maupun zakat maal, yang wajib ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat atas harta, hewan ternak, emas, perak, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui, setiap hari raya idul fitri, seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, merdeka atau hamba diwajibkan membayar zakat fitrah berupa makanan pokok yang mengenyangkan sesuai dengan kebiasaan di daerah masing-masing.⁴

Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Selain dengan hal itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa distribusi zakat diklasifikasikan ke dalam delapan golongan mustahik, dan pandangan ini umumnya diikuti oleh

³ Eka Tri Wahyuni and Aprina Chintya, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018): 154.

⁴ Retno Novita Diningrum et al., "Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1339>.

mayoritas umat Islam di Indonesia⁵. Harta zakat yang terkumpul disalurkan hanya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, yaitu fakir dan miskin, petugas pengumpul dan penyalur zakat, orang yang baru masuk Islam, pembebasan budak, orang yang memiliki hutang, mereka yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.⁶

Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa zakat fitrah tidak diperuntukkan bagi orang kaya atau mereka yang masih mampu bekerja. Berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Bukhari yang artinya: "Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat ied." (HR. Bukhari).⁷ Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hidup selama bulan Ramadan dan memiliki persediaan makanan yang cukup untuk hari raya Idul Fitri.⁸

Terkait praktik pendistribusian zakat fitrah khususnya di Desa Serabi Barat dalam rangka pendistribusian zakat fitrah, masyarakat setempat memberikan zakat fitrah kepada panitia zakat yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan zakat fitrah di masjid dan juga di yayasan Desa Serabi Barat. Namun, dalam praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Serabi Barat

⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). h.

⁶ Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks," *Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/EquilibriumDelapan* 7 (2019).

⁷ HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984.

⁸ Ismaulina Ismaulina and Kherlina Kherlina, "Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Dan Budaya," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 3, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8742>.

Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, masih ditemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji. Secara administratif, panitia atau amil zakat di desa tersebut telah memiliki Surat Keputusan (SK) dan telah diakui secara resmi oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan pengelolaan zakat fitrah telah memiliki dasar legalitas yang jelas. Akan tetapi, dalam praktiknya proses pendataan mustahik tidak dilakukan secara langsung oleh amil zakat desa. Pendataan penerima zakat justru dilakukan oleh masing-masing aparat atau tokoh di setiap dusun yang ada di desa tersebut. Data tersebut kemudian diserahkan kepada amil zakat desa untuk digunakan sebagai dasar dalam pendistribusian zakat fitrah.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penentuan mustahik zakat. Ketika amil zakat tidak melakukan survei atau verifikasi secara langsung terhadap kondisi ekonomi calon penerima zakat, maka kemungkinan terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian zakat menjadi lebih besar. Dalam beberapa kasus, seseorang yang sebenarnya masih tergolong mampu dapat tercatat sebagai penerima zakat, sementara pihak yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan bagian. Hal ini tentu dapat menimbulkan ketimpangan dalam distribusi zakat dan berpotensi mengurangi efektivitas zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial.

Selain permasalahan pendataan mustahik, dalam praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Serabi Barat juga ditemukan adanya pengelolaan kelebihan beras zakat fitrah yang tidak langsung didistribusikan kepada para penerima zakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, apabila

terdapat sisa atau kelebihan beras zakat fitrah setelah proses pembagian kepada mustahik, sebagian beras tersebut dijual oleh panitia zakat. Hasil penjualan beras kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan yang dikategorikan sebagai *fi sabilillah*, seperti mendukung kegiatan keagamaan, pembangunan dan pengembangan yayasan, serta kebutuhan sosial kemasyarakatan lainnya.

Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan dari perspektif hukum Islam mengenai kesesuaian penggunaan hasil penjualan zakat fitrah dengan ketentuan syariat. Pada dasarnya, zakat fitrah memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin menjelang Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, penggunaan hasil penjualan beras zakat fitrah untuk kepentingan *fi sabilillah* atau pembangunan lembaga keagamaan memerlukan kajian lebih lanjut terkait dasar hukum, mekanisme pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan penerima zakat (*ashnaf*) yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Di satu sisi, penggunaan dana tersebut untuk kepentingan umat dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan bersama. Namun di sisi lain, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan makna *fi sabilillah* dan prioritas pendistribusian zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Apabila tidak dikelola sesuai dengan ketentuan syariat, praktik tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum terkait hak mustahik atas zakat fitrah yang seharusnya mereka terima secara penuh. Oleh karena itu, fenomena penjualan kelebihan beras zakat fitrah dan pemanfaatan

hasilnya untuk kepentingan fisabilillah menjadi salah satu aspek penting yang perlu dianalisis dalam penelitian ini berdasarkan perspektif hukum Islam.

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Prioritas Penerima Zakat Fitrah di Desa Serabi Barat”**. Maka peneliti dalam penelitian kualitatif lapangan dimana data diambil dengan metode wawancara dengan tokoh masyarakat, desa serta amil zakat dan kemudian di analisa dalam perspektif hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka idetifikasi masalah yag dijadikan bahan penelitian yaitu

1. Penentuan prioritas penerima zakat fitrah ditingkat dusun berpotensi dipengaruhi oleh penilaian subjektif dari pihak yang melakukan pendataan
2. Amil zakat tidak melakukan survei atau verivikasi secara langsung terhadap kondisi ekonomi calon mustahik sebelum penyaluran zakat dilakukan
3. Diperlukan analisis hukum Islam untuk menilai apakah praktik distribusi zakat fitrah di Desa serabi Barat Adanya kemungkinan ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima zakat fitrah karena proses pendataan yang tidak dilakukan secara langsung oleh amil zakat

C. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, penelitian melakukan batasan penelitian yang hanya

berfokus pada Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Prioritas Penerima Zakat Fitrah di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prioritas penerima zakat fitrah serta pemanfaatannya di Desa Serabi Barat, Kecamatan, Modung, Kabupaten Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik distribusi zakat fitrah dan penetapan prioritas penerima zakat fitrah di Desa Serabi Barat
2. Untuk menganalisis terkait hukum Islam terhadap praktik prioritas penerima zakat fitrah dalam upaya melindungi hak-hak mustahik di Desa Serabi Barat

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu serta sebagai sasaran untuk ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya fiqh zakat dan prioritas penerima zakat fitrah di Desa Serabi Barat

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pengelola atau amil zakat fitrah di Desa Serabi Barat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi amil zakat dalam memperbaiki mekanisme pendistribusian zakat fitrah agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan delapan golongan mustahik dalam hukum Islam.

- b. Bagi masyarakat (muzakki dan mustahik)

Penelitian ini dapat meningkatkan masyarakat, khususnya para muzakki (pemberi zakat), tentang pentingnya menyalurkan zakat fitrah kepada mustahik sesuai ketentuan syariat.

- c. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam hal perzakatan dan memberikan bukti empiris atau kajian sebagai bahan evaluasi.

- d. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang pendistribusian zakat fitrah dan perlindungan hak mustahik dan dapat memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian sebagai tugas akhir sebagai syarat kelulusan.

- e. Bagi pembaca

Sebagai bahan referensi untuk memperkaya pengetahuan pembaca tentang pengaruh kualitas pelayanan islami, religiusitas, transparansi dan akuntabilitas terhadap perlindungan hak mustahik, serta dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian

selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan dengan judul skripsi ini, terdapat pula kerangka berfikir adapun teori yang digunakan adalah Distribusi Zakat Fitrah dan praktik prioritas penerima zakat fitrah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menyajikan data yang telah diolah, analisis data, dan membuktikan hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran yang ditujukan kepada berbagai pihak berdasarkan hasil penelitian, serta keterbatasan yang terjadi dalam penelitian.